



**PUTUSAN**

**Nomor : 41 /G/2019/PTUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **GO. HENRY UTAMA.** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal : Rungkut Asri Timur 32 9RK4F/17, RT.006, RW. 009, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya ; -----

2. **A. J. MUDALDJONO.** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal jalan Rungkut Kidul, RK 4-F/16, Surabaya ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. YONI HARI BASUKI, S.H., MBA, 2. RAWIKARA DHITA SADEWA, S.H, 3. HENDRIKUS NDOKI, S.H. dan 4. LALU ABDI MASYAH, S.H Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pada Kantor “Jayabaya Law Firm” beralamat / berkantor di jalan Joyoboyo No. 43 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2018, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2019 untuk selanjutnya memilih domisili hukum yang tetap dikantor kuasanya tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT;**

Melawan :

- **KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA.**  
Berkedudukan di jalan Taman Surya No. 1, Surabaya;----  
dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

Hal. 1 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. IRA TURSILOWATI, S.H.,M.H ;-----
2. AMANDA SURYAWAN, A.Md ;-----
3. R. RUDI YUNianto ADIKARA ;-----
4. IGNATIUS HOTLAN H, S.H ;-----
5. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H ;-----
6. DJOENEDIE DODIEK S, S.H ;-----
7. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H ;-----
8. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H ;-----
9. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H ;-----
10. RATIH PUSPITORINI, S.H.,MKn ;-----
11. VITRIA FARISH MAYASARI, S.H.,MKn ;-----
12. M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H.-----

Kesemuanya adalah Warga negara Indonesia dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Surat kuasa Nomor : 108/6516/436.7.5/2019, tertanggal 11 April 2019  
Selanjutnya disebut..... **TERGUGAT ;**

Dan :

- **CV. VISION MEDIA.** Yang dalam hal ini diwakili oleh BUDI WIYANTO, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama beralamat di jalan Raya Arjuno No. 138 Surabaya, sesuai dengan akta pendirian nomor : 1, tanggal 02 Mei 2008, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. MUHAMAD SHOLEH ;-----
2. NUR AINI SITI HAJIJAH ;-----

Kesemuanya adalah Warga negara Indonesia dan bekerja sebagai Karyawan dari CV Vision Media, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2019;-  
Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Hal. 2 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca: -----

- Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 04 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 04 April 2019 dengan register Nomor 41/G/2019/PTUN.SBY. gugatan tersebut telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 2 Mei 2019 ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 41/PEN-MH/2019/PTUN.SBY, tanggal 08 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;--
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/PEN-PP/2019/PTUN.SBY, tanggal 09 April 2019 tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/PEN-HS/2019/PTUN.SBY, tanggal 02 Mei 2019 tentang Penetapan hari dan tanggal Persidangan ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 41/PEN-MH/2019/PTUN.SBY, tanggal 09 Mei 2019 tentang Penetapan hari dan tanggal Susunan Pergantian Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 41/PEN-MH/2019/PTUN.SBY, tanggal 25 Juli 2019 tentang Penetapan hari dan tanggal Susunan Pergantian Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 09 Mei 2019 tentang Masuknya pihak Ke 3 (tiga);-----
- Seluruh berkas perkara Nomor : 41/G/2019/PTUN.SBY beserta lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penggugat tertanggal 04 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 04 April 2019 register perkara Nomor: 41/G/2019/PTUN.SBY. dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 2 Mei 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

Hal. 3 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. OBJEK SENGKETA

Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor : 640/1146/436.7.5/2019 tertanggal 24 Januari 2019, perihal Tanggapan, yang ditujukan kepada Yoni Hari Basuki, S.H.,MBA, dkk Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Jayabaya Law Firm" selaku kuasa hukum Sdr. Go Henry Utama dan Sdr. A.J. Mudaldjono, beralamat di Jl. Joyoboyo No. 43, Surabaya ;-----

Adapun alasan-alasan dari gugatan **PARA PENGGUGAT** adalah sebagai berikut : -----

## II. KEWENANGAN PENGADILAN.

- Bahwa, obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yaitu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat :-----

### ➤ KONKRET

Artinya tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan ;-----

Bahwa OBJEK SENGKETA (berupa Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor : 640/1146/436.7.5/2019 tertanggal 24 Januari 2019 perihal Tanggapan, yang ditujukan kepada Yoni Hari Basuki, S.H.,MBA, dkk Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Jayabaya Law Firm" selaku kuasa hukum Sdr. Go Henry Utama dan Sdr. A.J. Mudaldjono, beralamat di Jl. Joyoboyo No. 43, Surabaya) , secara nyata memang

Hal. 4 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adanya berbentuk surat (Tulisan) yang terdaftar dan  
TERGUGAT memang benar pernah membuat OBYEK SENGKETA ;---

## ➤ **INDIVIDUAL**

*Artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat  
maupun hal yang dituju ;-----*

Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo ditujukan kepada PARA  
PENGUGAT melalui kuasa hukumnya Yoni Hari Basuki, S.H., MBA,  
dkk, hal ini secara jelas tersebut didalam OBYEK sengketa ;-----

## ➤ **FINAL**

*Artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat  
hukum ;-----*

Bahwa di dalam obyek sengketa, TERGUGAT telah menjelaskan  
berkaitan dengan tidak dapat dilakukannya pembongkaran reklame  
yang terletak di Jalan Rungkut Asri Timur No.34, RT.06/RW.09,  
Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Oleh  
karenanya, terhadap keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek  
sengketa, telah mengakibatkan timbulnya akibat hukum bagi PARA  
PENGUGAT ;-----

### III. **TENGGANG WAKTU**

1. Bahwa, gugatan a quo diajukan oleh PARA PENGUGAT masih dalam  
tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha  
Negara Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara  
selanjutnya disingkat UU. PTUN mengatur bahwa gugatan sengketa Tata  
Usaha Negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan  
puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan  
keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Hal. 5 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, terhadap OBYEK SENGKETA berupa *Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor : 640/1146/436.7.5/2019 tertanggal 24 Januari 2019, perihal Tanggapan, yang ditujukan kepada Yoni Hari Basuki, S.H.,MBA, dkk Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Jayabaya Law Firm" selaku kuasa hukum Sdr. Go Henry Utama dan Sdr. A.J. Mudaldjono, beralamat di Jl. Joyoboyo No. 43, Surabaya, terhadap berdirinya papan reklame yang berada di Jalan Rungkut Asri Timur No.34, RT.06/RW.09, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya. PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang mana telah melakukan :-----*

- a) *Surat Permintaan Pembongkaran Reklame Nomor 780/MIT/JYB-GHU/I.2019 tertanggal 14 Januari 2019 yang mana Para Penggugat Meminta untuk membongkar papan reklame tersebut karena sangat mengganggu keamanan/keselamatan PARA PENGGUGAT ;-----*
- b) *Terhadap Surat Permintaan Pembongkaran yang dimintakan oleh PARA PENGGUGAT telah ditanggapi pula dengan Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor : 640/1146/436.7.5/2019 tertanggal 24 Januari 2019, perihal Tanggapan, yang ditujukan kepada Yoni Hari Basuki, S.H.,MBA, dkk Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Jayabaya Law Firm" selaku kuasa hukum Sdr. Go Henry Utama dan Sdr. A.J. Mudaldjono, beralamat di Jl. Joyoboyo No. 43, Surabaya, dan diterima oleh PARA PENGGUGAT tanggal 25 Januari 2019 yang pada pokoknya TERGUGAT menolak untuk melakukan Pembongkaran ;-----*

*Hal. 6 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Terhadap Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor : 640/1146/436.7.5/2019 tertanggal 24 Januari 2019, perihal Tanggapan, yang ditujukan kepada Yoni Hari Basuki, S.H.,MBA, dkk Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Jayabaya Law Firm" selaku kuasa hukum Sdr. Go Henry Utama dan Sdr. A.J. Mudaldjono, beralamat di Jl. Joyoboyo No. 43, Surabaya, PARA PENGGUGAT telah mengajukan Surat Keberatan dengan Nomor : 818/KBRT/JYB-GHU/II.2019 yang mana PARA PENGGUGAT tetap menolak keberadaan Papan Reklame yang terletak di Jalan Rungkut Asri Timur No.34, RT.06/RW.09, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya karena sangat beresiko membahayakan keselamatan warga yang berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil lainnya ;-----
- d) Terhadap Surat Keberatan Nomor : 818/KBRT/JYB-GHU/II.2019 tanggal 19 Februari 2019 telah ditanggapi pula oleh TERGUGAT dengan Surat Nomor :510.12/3055/436/7.5/2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal tanggapan, yang ditujukan kepada Yoni Hari Basuki, S.H.,MBA, dkk Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Jayabaya Law Firm" selaku kuasa hukum Sdr. Go Henry Utama dan Sdr. A.J. Mudaldjono, beralamat di Jl. Joyoboyo No. 43, Surabaya ;-----
- e) Terhadap Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor : 510.12/3055/436/7.5/2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal Tanggapan, yang ditujukan kepada Yoni Hari Basuki, S.H.,MBA, dkk Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Jayabaya Law Firm" selaku kuasa hukum Sdr. Go Henry Utama dan Sdr. A.J. Mudaldjono,

Hal. 7 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Joyoboyo No. 43, Surabaya. PARA PENGGUGAT  
Mengajukan upaya banding Administratif kepada Walikota Surabaya  
Surat Nomor : 842/BDG/JYB-GHU/II.2019 tanggal 28 Februari 2019;-

f) Terhadap banding administratif kepada Walikota Surabaya, pihak  
Walikota Surabaya tidak melakukan tanggapan terhadap surat  
Banding Administratif PARA PENGGUGAT, namun hanya melalui  
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya  
Dan Tata Ruang (TERGUGAT) yang melakukan tanggapan melalui  
Surat Nomor 510.12/3895/436.7.5/2019 tertanggal 25 Februari 2019;-

3. Bahwa, terhadap Surat Tanggapan yang diterbitkan oleh TERGUGAT  
yang merupakan obyek Keputusan TUN telah dilakukan upaya  
administratif, maka obyek Keputusan TUN tersebut berlaku sejak  
terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak tidak ada tanggapan banding  
Administratif oleh Walikota Surabaya sebagaimana diatur dalam Pasal 75  
ayat 1 dan ayat 2, jo. Pasal 76, jo. Pasal 77, jo. Pasal 78 UU No.30  
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Surat Edaran  
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan  
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017  
sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Oleh karenanya  
Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT atas  
penerbitan obyek sengketa tersebut ;-----

## IV. LEGAL STANDING.

Bahwa PARA PENGGUGAT memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) dalam  
mengajukan gugatan *a quo* karena: -----

- Bahwa PARA PENGGUGAT bertempat tinggal di Jalan Rungkut Asri  
Timur Nomor 32 (RK4F/17) RT.006 RW.009, Kelurahan Rungkut Kidul,  
Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya yang bersebelahan langsung

Hal. 8 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan lokasi berdirinya reklame sebagaimana Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas Nomor : 510.12/0958/436.7.5/2018 yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, Kota Surabaya, yang terletak di Jalan Rungkut Asri Timur No. 34 RT.06/RW.09 yang menyebabkan PARA PENGGUGAT berserta anggota keluarganya sangat merasa terganggu keselamatan dan kenyamanannya, dengan adanya Papan Reklame yang berdiri begitu tinggi dengan ukuran ketinggian mencapai 17,9 (tujuh belas koma sembilan meter) dan dengan lebar 5 M (lima meter). Hal ini jelas membahayakan keselamatan PARA PENGGUGAT dan warga sekitar yang mana sangat bertentangan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggara Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011 khususnya terkait asas keamanan dalam tata cara penyelenggaraan reklame ;-----

- Berdasarkan uraian tersebut diatas PARA PENGGUGAT memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 53 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;-----*

#### **V. ALASAN-ALASAN GUGATAN.**

Hal. 9 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut kami sampaikan yang menjadi alasan gugatan sebagai mana terurai dibawah ini :-----

- 1) Bahwa, PARA PENGGUGAT bertempat tinggal di Jalan Rungkut Asri Nomor 32 (RK4F/17), Kelurahan kalirungkut, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya yang bersebelahan langsung dengan papan Rklame yang berada di Jalan Rungkut Asri Timur No.34, RT.06/RW.09, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya ;-----
- 2) Bahwa Reklame tersebut memiliki ukuran yang sangat besar, sehingga keberadaannya sangat mengancam keamanan dan keselamatan warga khususnya PARA PENGGUGAT yang tinggal disebelahnya, terlebih pada saat Reklame tersebut didirikan tidak diawali dengan pemberitahuan ataupun Izin kepada warga sekitar khususnya PARA PENGGUGAT ;-----
- 3) Bahwa atas dasar kekhawatiran akan keamanan tersebut PARA PENGGUGAT pernah mengajukan keberatan, yaitu diantaranya Surat Permintaan Pembongkaran Reklame Nomor 780/MIT/JYB-GHU/I.2019 tertanggal 14 Januari 2019 yang mana Para Penggugat Meminta untuk membongkar papan reklame tersebut karena sangat mengganggu keamanan/keselamatan PARA PENGGUGAT ;-----
- 4) Terhadap Surat Permintaan Pembongkaran yang dimintakan oleh PARA PENGGUGAT telah ditanggapi pula dengan Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor : 640/1146/436.7.5/2019 tertanggal 24 Januari 2019, perihal Tanggapan, yang ditujukan kepada Yoni Hari Basuki, S.H.,MBA, dkk Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Jayabaya Law Firm" selaku kuasa hukum Sdr. Go Henry Utama dan Sdr. A.J. Mudaldjono, beralamat di Jl. Joyoboyo No. 43, Surabaya, dan diterima oleh PARA PENGGUGAT

Hal. 10 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2019 yang pada pokoknya TERGUGAT menolak untuk melakukan Pembongkaran ;-----

5) Bahwa, berdasarkan uraian diatas secara nyata terdapat 2 (dua) alasan prinsip bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) :-----

a) Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya bertentangan dengan pasal 17 huruf a Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaran Reklame yang berbunyi :-----

*“Penyelenggaraan Reklame dilokasi Persil pada kawasan penataan Reklame harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :-----*

*“Pemasangan Reklame Pada Tiang yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 M (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan hanya diperbolehkan dengan ketinggian tidak melebihi ketinggian bangunan dipersil tersebut atau bangunan yang bersebelahan dan paling tinggi 22 M (dua puluh dua meter) dengan luas bidang Reklame tidak boleh melebihi 50 M (lima puluh meter) jo. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame pasal 18 huruf a yang*

Hal. 11 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi : *"Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi ketentuan : a) sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa, tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, Kesopanan, Ketertiban, Keamanan, kesusilaan dan kesehatan."* ;-----

Hal ini dikarenakan dalam proses penerbitan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak dengan penuh kehati-hatian sehingga dapat dikategorikan melakukan perbuatan sewenang – wenang dalam menerbitkan SKTUN tersebut, karena dalam memberi izin pendirian papan reklame seharusnya memperhatikan keamanan dan keselamatan PARA PENGGUGAT yang merupakan warga sekitar yang rumahnya berdekatan dengan keberadaan Papan Reklame, namun faktanya TERGUGAT telah mengabaikan rasa aman dan keselamatan pihak PARA PENGGUGAT yang mana PARA PENGGUGAT telah melakukan permintaan Pembongkaran Papan Reklame tetapi diabaikan oleh TERGUGAT ;-----

- b) Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya :-----

➤ **Asas Kemanfaatan**

Artinya terhadap keputusan dengan berdirinya papan Reklame tersebut hanya memberikan manfaat kepada pemilik persil yang bersifat individual karena telah melakukan penyewaan persilnya kepada kepemilikan papan reklame tanpa memperhatikan kepentingan PARA PENGGUGAT warga sekitarnya sedangkan PARA PENGGUGAT tidak memperoleh manfaat sama sekali melainkan yang ada tidak memberikan rasa

Hal. 12 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman dan keselamatan sebab nyawa tidak dapat dipertaruhkan dengan besarnya ganti rugi berupa materi ;-----

## ➤ Asas Kepentingan Umum

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif. Ini artinya ketika TERGUGAT mengeluarkan suatu keputusan harus mempertimbangkan banyak aspek yang mengakomodir kepentingan masyarakat banyak atau masyarakat umum, tidak boleh bersikap diskriminatif dengan hanya mengutamakan kepentingan satu pihak saja, oleh karena itu dengan dikeluarkannya izin mendirikan papan Reklame oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena tidak mempertimbangkan kepentingan dari PARA PENGGUGAT, selain itu juga TERGUGAT tidak memperhatikan mengenai apakah ada manfaat yang didapatkan oleh PARA PENGGUGAT dengan dikeluarkannya izin mendirikan Reklame atau malah menimbulkan kerugian dan bahkan rasa tidak nyaman bagi PARA PENGGUGAT, selain itu juga keselamatan dari PARA PENGGUGAT terancam dengan adanya Papan Reklame yang jaraknya bersebelahan langsung dengan tempat tinggal PARA PENGGUGAT, sementara yang seharusnya TERGUGAT lakukan dalam hal ini adalah mengutamakan kepentingan umum guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Dengan diterbitkan Surat Keputusan *a quo* oleh TERGUGAT tersebut menyebabkan PARA PENGGUGAT merasa ketenangan hidupnya terganggu ;-----

Hal. 13 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa, akibat penerbitan izin mendirikan Papan Reklame yang bersebelahan langsung dengan tanah milik PARA PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh TERGUGAT secara tidak langsung TERGUGAT tidak memberikan perlindungan rasa aman/keselamatan terhadap warga masyarakat, bahkan TERGUGAT melakukan pembiaran yang dapat berpotensi menimbulkan adanya korban jiwa dan dapat menimbulkan kerugian materiil lainnya yang lebih besar ;-----
- 7) Bahwa, oleh karena itu, OBYEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik terkait proses penerbitan maupun isinya, serta melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas kemanfaatan, dan Azas Kepentingan Umum ;-----
- 8) Bahwa, dengan demikian tindakan TERGUGAT yang menerbitkan obyek sengketa *a quo* menurut hukum layak untuk dinyatakan batal atau tidak sah, mencabut, dan mewajibkan untuk melakukan pembongkaran papan reklame, serta membayar biaya perkara ;-----

**Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, memutuskan :-----**

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN berupa *Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor : 640/1146/436.7.5/2019 tertanggal 24 Januari 2019, perihal Tanggapan, yang ditujukan kepada Yoni Hari Basuki, S.H.,MBA, dkk Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Jayabaya Law Firm" selaku kuasa hukum Sdr. Go Henry Utama dan Sdr. A.J. Mudaldjono, beralamat di Jl. Joyoboyo No. 43, Surabaya ;-----*

Hal. 14 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan TUN berupa *Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor : 640/1146/436.7.5/2019 tertanggal 24 Januari 2019, perihal Tanggapan, yang ditujukan kepada Yoni Hari Basuki, S.H., MBA, dkk Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Jayabaya Law Firm" selaku kuasa hukum Sdr. Go Henry Utama dan Sdr. A.J. Mudaldjono, beralamat di Jl. Joyoboyo No. 43, Surabaya ;-----*
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan TUN dan/atau tindakan pembongkaran sesuai dengan surat permohonan Permintaan Pembongkaran Reklame PARA PENGGUGAT Nomor : 780/MIT/JYB-GHU/I.2019 tertanggal 14 Januari 2019 ;-----
5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan jawaban tertanggal 16 Mei 2019 sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Persidangan ;-----
2. Bahwa yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 640 / 1146 / 436.7.5 / 2019 tertanggal 24 Januari 2019, Perihal : Tanggapan yang ditujukan kepada Yoni Hari Basuki, S.H., MBA., dkk Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Jayabaya Law Firm" selaku kuasa hukum Sdr. Go Henry Utama dan Sdr. A.J. Mudaldjono, beralamat di Jl. Joyoboyo No. 43 Surabaya (selanjutnya disebut obyek sengketa) ;-----

Hal. 15 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



3. **OBJEK SENGKETA BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**

Bahwa secara hukum obyek sengketa perkara *a quo* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum" ;-----*

Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan penetapan tertulis, karena obyek sengketa sebagaimana didalihkan oleh Penggugat **tidak memenuhi** unsur-unsur dari KTUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PTUN), yaitu :-----

(1) **Penetapan Tertulis.**

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, obyek sengketa *in casu* tidak menimbulkan akibat hukum karena berupa surat tanggapan / jawaban biasa atas surat Penggugat kepada Tergugat. Bahwa obyek sengketa tidak menimbulkan hak dan kewajiban (akibat hukum) bagi Penggugat ;-----



(2) **Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.**

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, obyek sengketa *in casu* tidak menimbulkan akibat hukum karena hanya berupa surat tanggapan / jawaban atas surat Penggugat kepada Tergugat.

Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh Peggugat bukanlah berisi penetapan yang memiliki akibat hukum, karena hanya merupakan suatu jawaban yang sifatnya adalah sebuah informasi balasa atas Surat Penggugat ;-----

Dengan demikian terbukti bahwa obyek sengketa bukanlah produk KTUN yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, karena hanya sebatas surat jawaban yang menjelaskan informasi saja ;-----

(3) **Bersifat Final.**

Bahwa obyek sengketa tidak bersifat Final karena merupakan suatu surat jawaban atau tanggapan yang disampaikan kepada Penggugat. Bahwa dalam penerbitan obyek sengketa berupa surat tanggapan atau jawaban merupakan tindakan administratif yang merupakan penjelasan informasi berdasarkan pada surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, sehingga **bukan merupakan KTUN yang bersifat final** ;-----

Dengan demikian terbukti bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat bukanlah sebuah produk KTUN yang bersifat final, karena hanya sebatas surat tanggapan atau jawaban terhadap surat Penggugat yang merupakan informasi. Bahwa Tergugat dapat menerbitkan lagi surat yang intinya sama dengan obyek sengketa apabila ada informasi yang akan disampaikan kepada Penggugat;--

Hal. 17 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas maka obyek sengketa yang di dalilkan oleh Pengugat tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang PTUN. Dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini ;-----

Bahwa oleh karena obyek sengketa Bukan merupakan KTUN, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* ;-----

#### 4. **PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (*legal standing*).**

Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat Bab III Halaman 4 huruf c yang pada intinya menjelaskan :-----

Bahwa Para Penggugat tetap menolak keberadaan papan reklame yang terletak di Jalan. Rungkut Asri Timur No. 34, RT. 06 / RW. 09, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut Surabaya karena sangat beresiko membahayakan keselamatan warga yang berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil lainnya. Bahwa pada intinya dalil gugatan Para Penggugat tersebut terkait dengan potensi menimbulkan kerugian dengan adanya reklame tersebut. Bahwa dengan setelah dibangunnya reklame tersebut Para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian atas didirikannya reklame yang terletak di Jalan

Hal. 18 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rungkut Asri Timur No. 34, RT. 06 / RW. 09, Kelurahan Kali Rungkut,  
Kecamatan Rungkut Surabaya ;-----

Bahwa selanjutnya berdirinya reklame dengan Surat Izin  
Penyelenggaraan Reklame Nomor : 510.12 / 0958 / 436.7.5 / 2018,  
tanggal 26 September 2018 yang dimaksud tersebut juga tidak didirikan  
pada tanah persil Para Penggugat namun di tanah persil tanah orang  
lain yakni yang terletak di yang terletak di Jalan. Rungkut Asri Timur No.  
34, RT. 06 / RW. 09, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut  
Surabaya, sehingga dalam hal tersebut juga menunjukkan bahwa Para  
Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam  
mengajukan gugatan perkara *a quo* ;-----

## 5. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libell) karena  
Penggugat dalam menguraikan dalih-dalih posita gugatan saling  
tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja  
yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku ;-----

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang  
dapat digunakan dalam gugatan adalah :-----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat itu adalah yang  
bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan  
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Hal. 19 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menjelaskan bahwa tindakan Tergugat sangat bertentangan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011. Bahwa terhadap Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam dalilnya tersebut telah dicabut dan tidak berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Bab XVI Ketentuan Penutup Pasal 44 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame ;-----

Dengan demikian sudah jelas gugatan Penggugat kabur dan melanggar ketentuan Pasal 53 UU PTUN karena dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak bisa menjelaskan dan merinci tindakan Tergugat yang mana yang menunjukkan bahwa Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan obyek sengketa ;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan hal-hal tersebut diatas, maka sudah jelas bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena Penggugat kabur atau tidak jelas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

Hal. 20 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam jawaban Pokok Perkara ini. Lebih lanjut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis kebenarannya oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa untuk mempersingkat jawaban tanpa mengurangi substansi, Tergugat tidak akan menjawab satu persatu dalih Penggugat, namun hanya terhadap dalih Penggugat, namun hanya terhadap dalih Penggugat yang relevan dengan perkara *a quo* ;-----
3. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Penggugat merasa keberatan atas berdirinya papan reklame yang bersebelahan dengan rumah Penggugat dan terbit Surat Izin Penyelenggaraan Reklame Nomor : 510.12 / 0958 / 436.7.5 / 2018, tanggal 26 September 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat. Bahwa terhadap penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame dan telah berdirinya obyek reklame di dekat rumah Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----
4. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat pada Bab IV halaman 6 (enam), yang menjelaskan pada pokoknya Para Penggugat keselamatan dan keamanannya Terganggu dengan berdirinya papan reklame yang berdiri bersebelahan dengan rumahnya yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat tersebut, karena Penggugat tidak dapat menyebutkan menjelaskan

Hal. 21 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan ;-----

Bahwa selanjutnya alasan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011. Bahwa dasar dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diakui secara hukum, karena Peraturan yang dijadikan alasan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah dicabut dan tidak berlaku sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Bahwa perlu diketahui bahwa penerbitan SIPR diterbitkan setelah disahkannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscure libels*) dalam menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menunjukkan tindakan Tergugat yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

-

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Bab V halaman 6 angka 2 menjelaskan bahwa pendirian reklame tersebut tidak diawali dengan pemberitahuan ataupun izin kepada warga sekitar khususnya Para Penggugat. Bahwa Tergugat menolak dalih gugatan Para Penggugat tersebut karena sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21

Hal. 22 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame menjelaskan bahwa :

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di daerah wajib memperoleh izin penyelenggaraan reklame dari

Walikota ;-----

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah ;-----

(3) Walikota melimpahkan kewenangan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) kepada :-----

a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah untuk pemberian izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil, Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang tidak memerlukan IMB

;-----

b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas memerlukan

IMB ;-----

Hal. 23 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap penjelasan tersebut diatas maka apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (3) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pemberian izin penyelenggaraan reklame dari Walikota yang dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang ;-----

6. Bahwa sehubungan dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Reklame tersebut memiliki ukuran yang cukup besar, karena sangat mengancam keamanan dan keselamatan. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame dimaksud telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut diatas, kondisi reklame yang berlokasi di sebelah rumah Para Penggugat telah sesuai dan tidak melebihi batas reklame sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 20 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame yakni paling tinggi 22 meter dan luas bidang reklame yang dimaksud. Bahwa spesifikasi reklame yang dimaksud memiliki ketinggian 17.9 m dan luas bidang reklame 49,5 m<sup>2</sup> , sehingga dalam penjelasan tersebut maka dapat dibuktikan bahwa reklame tersebut tidak melebihi batas yang diatur dalam Ketentuan Pasal 20 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame ;-----

Hal. 24 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 8 yang menjelaskan bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan tidak melaksanakan dengan penuh kehati-hatian sehingga dapat dikategorikan melakukan perbuatan sewenang-wenang. Bahwa Tergugat menolak dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut. Karena Tergugat dalam melakukan tindakan selalu dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan yang dimaksud oleh Para Penggugat telah mendasar pada prinsip kehati-hatian yakni bahwa sebelum penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame, penyelenggara reklame harus melampirkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) yang menjelaskan bahwa :-----

*(3) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang tidak memerlukan IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :-----*

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk ;-----
- b. fotokopi  
NPWPD ;-----
- c. fotokopi Surat Tanda daftar Penyelenggara Reklame ;-----
- d. surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain ;-----
- e. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame ;-----
- f. desain dan tipologi reklame ;-----
- g. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan :-----

Hal. 25 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan ;-----

2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon ;-----

3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda ;-----

h. surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik / yang menguasai lahan dan / atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan milik orang lain, dengan dilampiri bukti kepemilikan / penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai keputusan ;-----

i. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa ijin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin ;-----

j. Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame yang bermaterai cukup ;-----

Hal. 26 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*k. fotokopi SIPR yang pernah dimiliki sebelumnya dan polis asuransi reklame untuk perpohonan perpanjangan ;-----*

Bahwa terhadap penjelasan tersebut diatas dan dengan telah lengkapnya data-data / persyaratan yang dimaksud diatas oleh Penyelenggara Reklame maka terhadap tindakan Tergugat telah memenuhi prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame. Sehingga dalam hal ini dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menerapkan kehati-hatian dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tidak mendasar pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dikategorikan menyalahgunakan wewenang. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat yang dimaksud diatas, karena Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (3) yang menjelaskan bahwa :-----

(3) Walikota melimpahkan kewenangan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada : -----

a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah untuk pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame Isidentil, Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dan Izin

Hal. 27 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



*Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang tidak memerlukan*

*IMB;-----*

-

*b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk penerbitan  
Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan  
IMB;-*

Bahwa terhadap penjelasan Ketentuan Pasal 4 ayat (3) telah menjelaskan bahwa kewenangan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berasal dari pendelegasian kewenangan dari Walikota Surabaya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga dalam hal ini tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka terbukti bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan tindakan kesewenang-wenangan yang mana yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan tindakan kesewenang-wenangan ;-----

9. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Terhadap dalil gugatan Para Penggugat yakni Tergugat telah melanggar yakni :-----

*Hal. 28 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.*



**a. asas kemanfaatan.**

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Pengugat yang menjelaskan bahwa terhadap diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud tidak memberikan manfaat bari Para Penggugat.

Bahwa atas pernyataan Para Penggugat tersebut bahwa terkait dengan didirikannya reklame terbut tidak membawa manfaat bagi Para Penggugat, maka apabila suatu perizinan penyelenggara reklame yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi maka akan juga menimbulkan penyimpangan terhadap asas kepastian hukum. Sehingga asas kepastian hukum yang dimaksud adalah tidak terpenuhinya proses perizinan yang mana perizinan yang dimaksud juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa selanjutnya juga akan membawa dampak bagi Tergugat II Intervensi yakni selaku individu, maka apabila Tergugat juga tidak memberikan izin atau menerbitkan Izin penyelenggaraan Rklame kepada Tergugat II Intervensi maka juga akan bertentangan terhadap asas kemanfaatan ;-----

Bahwa terhadap pembangunan reklame oleh Tergugat II Intervensi yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut berdiri diatas tanah hak milik Pihak ke tiga yang berdasar pada perjanjian sewa menyewa. Bahwa terhadap bangunan reklame tersebut juga tidak melewati ata melampaui tanah Para Pengugat, sehingga dalam hal pembangunan reklame oleh Penyelenggara Reklame tersebut tidak mengganggu kepentingan atau kemanfaatan Para Penggugat ;-----

**b. asas kepentingan umum.**

Hal. 29 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah melanggar asas kepentingan umum karena bersikap diskriminatif dengan mengutamakan kepentingan satu pihak saja dan tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat ;-----

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas karena kepentingan umum yang didalilkan Para Penggugat hanya menyangkut kepentingan Pribadi (Para Penggugat). Bahwa dalam pembangunan reklame tersebut juga mengakomodir kepentingan para yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan, yang mana dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame tidak mengatur bahwa terkait dengan pembangunan atau mendirikan reklame tersebut atas izin tetangga kanan dan kiri namun sehubungan dengan diberikannya izin untuk mendirikan atau membangun reklame tersebut atas izin dari Walikota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan atauti membangun reklame dimaksud telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa terhadap kepentingan mengakomodasi kepentingan Para Penggugat dan untuk memperhatikan keamanan Para Penggugat, Pihak Tergugat dalam memberikan izin untuk mendirikan reklame kepada Tergugat II Intervensi dengan memberikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame ;-----

Hal. 30 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kemanfaatan dan asas kepentingan tidak berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan, karena Tergugatan dalam memberikan izin yang dimaksud telah berdasarkan pada peraturan perundang ;-----

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 yang menyatakan bahwa terkait dengan diterbitkannya Izin mendirikan papan reklame oleh Tergugat tidak memberikan perlindungan rasa aman / keselamatan terhadap warga masyarakat. Bahwa Tergugat dalam memberikan atau menerbitkan izin yang dimaksud telah melaksanakan prinsip kehati-hatian yakni dengan memberikan persyaratan kepada Tergugat II Intervensi atau penyelenggara reklame guna memberikan rasa aman dan memperhatikan keselamatan para pihak yang memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) sebagaimana telah dijelaskan dan Bab XI Asuransi Pasal 26 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame yang menjelaskan bahwa :-----

*Pasal 26*

- (1) *penyelenggara Reklame Terbatas wajib mengansuransikan reklamnya untuk memberikan jaminan pengganti materi maupun jiwa yang diderita oleh pihak ketiga;-----*
- (2) *Asuransi yang dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan menunjukkan asli polis asuransi reklame kepada Petugas UPTSA dan menyerahkan fotokopinya ;-----*

*Hal. 31 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan PENGUGAT untuk selain dan selebihnya karena tidak sesuai dengan fakta dan tidak relevan dengan perkara a quo ;-----
12. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan yang melanggar ketentuan yaitu melanggar perizinan maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan PENGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan dapat diterima ;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT mohon agar majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan, yang pada bagian amarnya berbunyi :-----

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Obyek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
3. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (Legal Standing);-----
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscurr libel);-----
5. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara sengketa ini;-----

Hal. 32 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.





Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah menyampaikan jawaban tertanggal 16 Mei 2019 sebagai berikut :-----

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan keras semua dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang telah diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam persidangan;-----

2. Obyek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----  
Bahwa yang dijadikan Obyek Sengketa dalam gugatan No. 41/G/2019/PTUN.SBY adalah Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 640/1146/ 436.7.5/2019 tertanggal 24 Januari 2019, Perihal : Tanggapan yang ditujukan kepada Yoni Hari Basuki, S.H., MBA., dkk Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Jayabaya Law Firm" selaku kuasa hukum Sdr. Go Henry Utama dan Sdr. A.J. Mudaldjono, beralamat di Jl. Joyoboyo No. 43 Surabaya (selanjutnya disebut Obyek Sengketa);-----

Bahwa menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan :-----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum" ;-----*

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara No. 41/G/2019/PTUN.SBY bukanlah penetapan tertulis sebagaimana di dalilkan oleh Para Penggugat dan tidak memenuhi unsur-unsur KTUN berdasarkan Pasal 1

Hal. 33 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

1) Penetapan Tetulis ;-----

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang perihal Tanggapan, yang merupakan jawaban surat biasa dari surat yang telah diajukan Para Penggugat melalui Kuasanya. Hal ini jelas menerangkan bahwa Obyek Sengketa bukanlah suatu bentuk Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2) Menetapkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Bahwa Obyek Sengketa perkara *a quo* sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. Sebab, sifat Obyek Sengketa adalah informasi yang sepantasnya didapat oleh Para Penggugat atas surat yang telah diajukan melalui kuasanya;--

3) Bersifat final;-----

Bahwa Obyek Sengketa tidak berdifat Final, sebab surat tanggapan atau surat jawaban yang diterima oleh Para Penggugat adalah merupakan surat yang berisikan informasi yang dapat diterbitkan kembali, hal ini tidaklah bersifat final dan bukanlah KTUN;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Obyek Sengketa tidak memenuhi klasifikasi KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Hal. 34 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka **Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini;**-----

3. Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa Para Penggugat mengaku dalam Gugatan bertempat tinggal di Jalan Ringkut Asri Nomor 32 (RK4F/17) RT 006 RW 009, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Para Penggugat mempermasalahkan berdirinya Media Reklame di Jalan. Rungkut Asri Timur No. 34, RT. 06 / RW. 09, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut Surabaya, karena dianggap sangat berisiko membahayakan keselamatan warga;-----

Bahwa terkait potensi risiko dan kerugian atas berdirinya media reklame pada tanah persil yang bukan miliknya, Para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian atas media reklame yang sudah mendapat Surat Izin Penyelenggaraan Reklame Nomor : 510.12 / 0958 / 436.7.5 / 2018, tanggal 26 September 2018. Terbitnya Surat Izin Penyelenggaraan Reklame memberi arti bahwa secara keseluruhan media reklame yang didirikan di persil bukan milik Para penggugat telah dinyatakan aman. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;-----

4. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);-----

a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Hal. 35 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :-----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat itu adalah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat tidak secara rinci menyebutkan hal-hal apa saja yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa dalam dalil Gugatannya Para Penggugat yang menjelaskan bahwa tindakan Tergugat sangat bertentangan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011. Bahwa terhadap Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam dalilnya tersebut telah dicabut dan tidak berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Bab XVI Ketentuan Penutup Pasal 44 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;-----

- b. Bahwa apa yang menjadi Obyek Sengketa dengan dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya tidak memiliki hubungan satu sama lain. Pada Bab III Tenggang Waktu huruf c) Para Penggugat mendalilkan tentang berdirinya Media Reklame pada Persil yang bukan miliknya, sementara yang dijadikan Obyek Sengketa adalah surat balasan atas surat yang telah diajukan Para Penggugat melalui Kuasanya;-----

Hal. 36 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat sangat mengada-ada dan tidak hati-hati dalam merumuskan dalil Gugatannya sehingga membuat Gugatannya menjadi Kabur dan Tidak Jelas;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara di bawah ini sepanjang terkait dan relevan;-----

2. Bahwa terhadap penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame Nomor : 510.12 / 0958 / 436.7.5 / 2018, tanggal 26 September 2018 dan berdirinya obyek reklame di tanah persil bukan milik Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seara tegas dank eras dalil Para Penggugat pada Bab V Alasan-alasan Gugatan poin 2) yang pada intinya menyebutkan bahwa ukuran media reklame yang dibangun sangat besar dan membahayakan warga sekitar dan Para Penggugat;-----

Tergugat II Intervensi dalam menjalankan bisnisnya yakni media reklame selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu mengikuti regulasinya. Reklame yang dibangun telah sesuai dan tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, yakni paling tinggi 22 m. Dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan ketinggian Reklame setinggi 17,9 m, hal ini justru menerangkan bahwa baik Tergugat II Intervensi maupun Tergugat tidak

Hal. 37 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahi aturan dalam memohon dan memberikan izin

Penyelenggaraan Reklame;-----

4. Bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat yang menyebutkan pendirian reklame tidak diawali dengan pemberitahuan ataupun izin kepada warga dan Para Penggugat;-----

Pada Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame menjelaskan bahwa :-----

(1) *Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame didaerah wajib memperoleh izin penyelenggaraan reklame dari*

*Walikota;-----*

(2) *Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah;-----*

(3) *Walikota melimpahkan kewenangan pemberian izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :-----*

-

a. *Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah untuk pemberian izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil, Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang tidak memerlukan IMB;-----*

Hal. 38 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,  
Cipta Karya dan Tata Ruang untuk penerbitan Izin  
Penyelenggaraan Reklame Terbatas memerlukan IMB;-----

Bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam  
penyelenggaraan reklame di tanah persil bukan milik Para Penggugat  
adalah telah sesuai dan tidak menyalahi peraturan dan asas apapun,  
karena dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang benar;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para  
Penggugat untuk selain dan selebihnya sebab tidak sesuai dengan fakta  
dan tidak relevan dengan perkara *a quo*;-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil yang **Tergugat II Intervensi** sampaikan diatas,  
kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang  
Memutus dan Memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya  
sebagai berikut :-----

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk  
seluruhnya;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----  
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang  
timbul dalam perkara sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi  
tersebut, Kuasa Para Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Repliknya tanggal 23 Mei 2019 dan terhadap Repliknya Tergugat dan Tergugat II intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 13 Juni 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P – 16. berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya / fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3578030706650001, atas nama GO. HENRY UTAMA (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3578032004400001 atas nama A.J. MUDALDJONO (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-3 : Surat dari kuasa hukum Para Penggugat “Jayabaya Law Firm, Nomor : 780/MNT/JYB-GHU/I.2019, tertanggal 14 Januari 2019, Perihal Permintaan Pembongkaran Reklame yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Jalan Taman Surya No. 1, Ketabang Genteng, Surabaya, Jawa Timur (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----
- Bukti P-4 : Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 640/1146/436.7.5/2019, tertanggal 24 Januari 2019 perihal Tanggapan, yang ditujukan kepada Yoni Hari Basuki, S.H.,M.BA, dkk Konsultan Hukum pada kantor hukum “ Jayabaya Law Firm” selaku Kuasa Hukum sdr. Go Henry Utama dan sdr A.J. Mudaldjono, beralamat di jalan Joyoboyo No. 43, Surabaya (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-5 : Surat dari kuasa hukum Para Penggugat “Jayabaya Law Firm, Nomor : 818/KBRT/JYB-GHU/II.2019, tertanggal 19 Pebruari 2019, Perihal Keberatan atas surat No. 640/1146/436.7.5/2019, tertanggal 24

Hal. 40 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Jalan Taman Surya No. 1, Ketabang Genteng, Surabaya, Jawa Timur (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P-6 : Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 510.12/3055/436.7.5/2019 tertanggal 25 Pebruari 2019, perihal Tanggapan, yang ditujukan kepada Yoni Hari Basuki, S.H.,M.BA, dkk Konsultan Hukum pada kantor hukum “Jayabaya Law Firm” selaku Kuasa Hukum sdr. Go Henry Utama dan sdr A.J. Mudaldjono, beralamat di jalan Joyoboyo No. 43, Surabaya, beserta tanda terimanya (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P-7 : Surat dari kuasa hukum Para Penggugat “Jayabaya Law Firm”, Nomor : 842/BDG/JYB-GHU/II.2019, tertanggal 28 Pebruari 2019, Perihal Surat Banding Administratif Terhadap Surat Tanggapan Nomor : 510.12/3055/436.7.5/2019 tertanggal 25 Pebruari 2019 oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P-8 : Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 510.12/3895/436.7.5/2019 tertanggal 11 Maret 2019, perihal Tanggapan, yang ditujukan kepada Yoni Hari Basuki, S.H.,M.BA, dkk Konsultan Hukum pada kantor hukum “ Jayabaya Law Firm” selaku Kuasa Hukum sdr. Go Henry Utama dan sdr A.J. Mudaldjono, beralamat di jalan Joyoboyo No. 43, Surabaya (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Hal. 41 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-9 : Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 79 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (foto copy) ;-----
- Bukti P-10: Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 76 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 79 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Walikota Surabaya (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
- Bukti P-11: Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 21 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (foto copy sesuai dengan foto copy);-
- Bukti P-12: Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
- Bukti P-13: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
- Bukti P-14: Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame, (foto copy) ; -----
- Bukti P-15: Gambar situasi bangunan Reklame yang dibuat oleh GO Hendry Utama, (foto copy) ; -----
- Bukti P-16: Gambar situasi rumah Penggugat yang bersebelahan dengan Papan Reklame yang dibuat oleh GO, Hendry Utama (foto copy) ; -----

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T - 1 sampai dengan T - 15 berupa foto copy surat yang bermeterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya / copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

Hal. 42 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-1 : Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggara Reklame, (foto copy) ; -----
- Bukti T-2 : Surat Permohonan izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas, No. Formulir : T- 5115558, tanggal 07 Juli 2018, (foto copy) ; -----
- Bukti T-2a : Surat Pernyataan, Tergugat II Intervensi, tertanggal 07-07-2018 ; -----
- Bukti T-2b : Surat Kuasa / Pernyataan; -----
- Bukti T-2c : Surat Kuasa Perjanjian Sewa Menyewa, tanggal 31 Juli 2017; -----
- Bukti T-2d : Surat Tanda Daftar Penyelenggaraan Reklame, Nomor : 510.12/8120/436.7.5/2018, tanggal 09 April 2018 ; -----
- Bukti T-2e : Surat izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas, Nomor : 510.12/0958/436.7.5/2018, tanggal 26 September 2018; -----
- Bukti T-2f : Gambar Lokasi Reklame Titik Reklame CV. VISION MEDIA, di Jl. Rungkut Asri Timur No. 34(JL. Ir. H. SOEKARNO) No.Register : T.511-5558, Diukur Tanggal 11-07-2018; -----
- Bukti T-2g : Sertifikat Keahlian dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Nomor :0790693, tanggal 17 Nopember 2017 ; -----
- Bukti T-2h : Perhitungan Konstruksi Reklame Ukuran (5.0x9,9)M<sup>2</sup> , Lokasi di Jalan Rungkut Asri Timur No. 34, Surabaya ; -----
- Bukti T-2i : Perjanjian Sewa Menyewa Lahan, di jalan Rungkut Kidul RK IV/F-18, Surabaya, Nomor : 007/Per/Lok/VIS/V/2018 ; -----
- Bukti T-2j : Public Liability Insurance CV. VISION MEDIA Policy Nomor : 03L01111800022, oleh PT TUGU KRESNA PRATAMA, TANGGAL 10 November 2018 ; -----
- Bukti T-2k : Gambar Kontruksi Reklame UK.5.0m X9.9m, Lokasi di jalan Rungkut Asri Timur No. 34, Surabaya ; -----

Hal. 43 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2I : Foto Reklame di jalan Rungkut Asri Timur No. 34, RT. 06, RW.09, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya ;-----
- Bukti T-3 : Surat Jaya Baya Law Firm, Nomor : 780/MNT/JYB-GHU/II/2019. Perihal : Permintaan Pembongkaran Reklame, tanggal 14 Januari 2019, (foto copy) ; -----
- Bukti T-4 : Surat Para Penggugat yang ditujukan kepada Kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Up. Ketua Tim Reklame Kota Surabaya, Perihal Klasifikasi Terhadap Pembangunan Papan Reklame, tanggal 5 Nopember 2018 ; (foto copy) ; -----
- Bukti T-5 : Surat Para Penggugat ditujukan kepada Walikota Surabaya, Perihal Pengaduan dan keberatan terhadap bangunan papan reklame, tanggal 5 Nopember 2018 ; (foto copy) ;-----
- Bukti T-6 : Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 510.12/19901/436.7.5/2018, Perihal Tanggapan Klasifikasi terhadap pembangunan Papan Reklame, tanggal 12 November 2018, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T-7 : Surat Jaya Baya Law Firm, Nomor : 721/JYB.GHM/MHN/XI.18, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum, tanggal 28 November 2018 (foto copy) ; -----
- Bukti T-8 : Surat Para Penggugat, Perihal : Permohonan Tanggapan, tanggal 21 Desember 2018, (foto copy) ; -----
- Bukti T-9 : Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 510.12/ 89 /436.7.5/2019, Perihal

Hal. 44 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan, tanggal 03 Januari 2019, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T-10 : Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 640/1146/436.7.5/2019, Perihal Tanggapan, tanggal 24 Januari 2019, (foto copy) ;-----
- Bukti T-11 : Surat Jaya Baya Law Firm, Nomor : 818/KBRT/JYB-GHU/II.2019, Perihal : Keberatan atas Surat Nomor : 640/1146/436.7.5/2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya (foto copy);-----
- Bukti T-12 : Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 510.12/3055/436.7.5/2019, Perihal Tanggapan, tanggal 25 Februari 2019, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T-13 : Surat Jaya Baya Law Firm, Nomor : 842/BDG/JYB-GHU/II.2019, tanggal 28 Februari 2019, Perihal : Surat Banding Administratif terhadap Surat Tanggapan Nomor : 510.12/3055/436.7.5/2019 tanggal 25 Februari 2019 oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T-14 : Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 510.12/3895/436.7.5/2019, Perihal Tanggapan, tanggal 11 Maret 2019, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T-15 : Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 1 Tahun 2005, tentang Penataan Reklame di Daerah Milik Jalan pada Kawasan Jalan Gubernur Suryo-Yos Sudarso – Pemuda - Panglima Sudirman-

Hal. 45 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki Rahmat, kawasan Jalan Embong Malang-Baluran-Praban-Tunjungan dan Kawasan HR Mohammad Surabaya (foto copy sesuai foto copy);-----

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat bertanda T II-Int-01 sampai dengan T II-Int-14 berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya / copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

- Bukti T.II.int - 01 : Surat Ijin Usaha Perdagangan (MIKRO), Nomor : 503/7894.A / 436.7.17/2018, tanggal 16 Juli 2018 ; (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.int - 02 : Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor : 13.01.3.46.23817, tanggal 30 Juli 2018 ; (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.int - 03 : Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. VISION MEDIA", Akta Tanggal 11 Desember 2014, Nomor : 07 ; (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.II.int - 04 : KTP A/N Bpk. Budi Wiyanto No :3578213112790002 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- Bukti T.II.int - 05 : NPWP Tergugat II Intervensi No : 02.827.779.9-614.000 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.II.int - 06 : NPWP Tergugat II Intervensi No : 4.1.7.35.04.0000023 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- Bukti T.II.int - 07 : Perijinan Sewa Menyewa Lahan No. 007/Per/Lok/VIS/V/2018, (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----

Hal. 46 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.int - 08 : Surat Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas Nomor :  
510.12/0958/436.7.5/2018, tanggal 26 September 2018 ; (foto  
copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.int - 09 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) No. 019862, tanggal 25  
September 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.int - 10 : Perhitungan Konstruksi Reklame Ukuran (5.0x9,9)M<sup>2</sup>, Lokasi  
di Jalan Rungkut Asri Timur No. 34, Surabaya ; (foto copy  
sesuai dengan foto copy) ; -----
- Bukti T.II.int - 11 : foto lokasi ; -----
- Bukti T II Int- 12 : Public Liability Insurance CV. VISION MEDIA Policy No.  
03L01111800022, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T II Int- 13 : surat undangan klasifikasi Jayabaya Law Firm No:713/JYB.  
GHU/UND/XI.18, tanggal 5 November 2018 (foto copy sesuai  
dengan aslinya) ; -----
- Bukti T II Int- 14 : surat undangan klasifikasi II Jayabaya Law Firm No:716/JYB.  
GHU/UND/XI.18, tanggal 8 November 2018 (foto copy sesuai  
dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam  
persidangan Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta  
bernama :

1. H.A. SUHARTANTO.  
iR ; -----

Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek dalam perkara ini, yaitu tentang  
Pemasangan Papan  
Reklame; -----

Hal. 47 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi RW sudah tiga periode 2010 sampai sekarang rumah saksi kurang lebih 500 meter dari pemasangan Papan Reklame;-----
- Bahwa pemasangan reklame sejak bulan oktober 2018 ;-----
- Bahwa saat pemasangan papan reklame tidak ijin ke saksi selaku ketua RW;-----
- Bahwa rumah Pak Go. Hendri Utama dan Pak MUDALDJONO sangat berdekatan/bertetangga ;-----
- Bahwa Papan Reklame cukup besar dengan ukuran 3 x 15 meter, sehingga Pak Go. Hendri Utama dan Pak MUDALDJONO merasa keberatan terhadap berdirinya Papan Reklame dengan alasan khawatir papan reklame tersebut Roboh;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada keberatan dari Pak Go. Hendri Utama dan Pak MUDALDJONO, dan akhirnya saksi melakukan upaya mediasi dengan Pak Go. Hendri Utama dan Pak Mudaldjono, pemilik papan reklame dengan RW, intinya, silahkan saja Pak digugat, kenapa karena ini ijinnya sudah keluar ;-----
- Bahwa terhadap pendirian Papan Reklame tersebut di warga kontribusinya tidak ada ;-----
- Bahwa hasil pertemuan saksi, Pak Go. Hendri Utama dan pemilik tanah tersebut diketahui bahwa ijin Papan Reklame tersebut sudah keluar, dan dipersilahkan untuk mengugat karena pihak Vision Media sudah mengontraknya;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemasangan Papan Reklame 3 Oktober 2018, menjelang waktu Magrib ;-----
- Bahwa saksi merasa 2 tahun belakangan ini ijin mendirikan bangunan tidak ada ijin lagi apalagi Papan Reklame dan Pernah saksi tegor mereka jawab memang sekarang tidak ada ijin Pak ;-----
- Bahwa Papan Reklame adalah bangunan yang paling tinggi dibandingkan dengan rumah penduduk ;-----

Hal. 48 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik persil ;-----
- Bahwa tanah disamping rumah Pak Go. Hendri Utama itu tanah kosong dan tidak ada bangunan;-----
- Bahwa jarak antara Papan Reklame dengan jalan raya kurang lebih 4 meter ;----
- Bahwa bangunan Papan Reklame yang tertinggi dari rumah Penduduk ;-----
- Bahwa pemilik persil kurang sosialisasi kepada warga ;-----
- Bahwa saksi melihat tingginya bangunan Papan Reklame, kekawatiran bisa menimpa 2 rumah sekaligus apabila terjadi kerobohan ;-----
- Bahwa didaerah Saksi apa tidak pernah ada Papan Reklame yang Roboh ;-----

## 2. ENDANUS HARIJANTO ;-----

Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah RT yang menjabat selama 3 tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2019 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ada sosialisasi dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya tentang Papan Reklame ;-----
- Bahwa setahu saksi Papan Reklame berdiri di rumah Pak Fredy;-----
- Bahwa pernah dilakukan mediasi setelah Pak RW mengajukan keberatan bulan Oktober 2018 ;-----
- Bahwa yang hadir saat mediasi ada Pak Fredy, Pak Go. Henri Utama, saksi selaku RT, Pak A. J. MUDALDJONO, Pak RW, diadakan dirumah Pak Henri ;-----
- Bahwa mediasi yang dilakukan dg RT, bulan Oktober 2018, begitu menerima pengaduan dari warga kita langsung mensikapi ;-----
- Bahwa Pak Fredy itu yang bertempat tinggal di samping rumah Pak Go. Henri Utama ;-----
- Bahwa pemilik persil itu adalah orang tuanya ;-----

Hal. 49 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bukti T- 7, perjanjian sewa-menyewa, Pak Fredy Cuma bertempat tinggal saja bukan pemilik persil/rumah;-----
- Bahwa kontribusi di RT terhadap berdirinya Papan Reklame ini tidak ada ;-----
- Bahwa rumah saksi dari berdirinya Papan Reklame kurang lebih 100 sampai 150 meter kebelakang ;-----
- Bahwa bangunan Papan Reklame jauh lebih tinggi dari rumah Bapak Fredy;-----
- Bahwa disekitar Papan Reklame apa ada akses jalan ada dari rumah Pak Fredy berjarak 2 rumah ada perumahan ;-----
- Bahwa di depan rumah Pak Fredy itu jalan raya dan didepan ada parit, dan ada trotoar ;-----
- Bahwa saksi setiap hari lewat didepan rumah Pak Fredy ;-----
- Bahwa arak antara Papan Reklame dan jalan raya dekat, pintu kalau dibuka kena ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemasangan Papan Reklame dan saksi tidak memperhatikan di Papan Reklame ada iklan apa ;-----
- Bahwa ada warga yang mengawatirkan berdirinya Papan Reklame yaitu Pak Henri dan Pak Mudaldjono ;-----
- Bahwa perasaan saksi sendiri terhadap berdirinya Papan Reklame tersebut selalu was-was/ketakutan ;-----
- Bahwa tidak pernah ada peristiwa Papan Reklame jatuh ;-----
- Bahwa pada waktu mediasi saksi tidak tahu Pak Fredy menunjukkan ijin Papan Reklame ;-----
- Bahwa pada waktu mediasi ditingkat dinas atau Satpol PP tidak tahu ;-----
- Bahwa selama menjadi RT tidak ada seseorang yang melakukan ijin terhadap Papan Reklame ;-----

Hal. 50 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Papan Reklame itu menjorok kedalam, ke arah halaman saja ;-----
- Bahwa sebelum mediasi tidak pernah melakukan mediasi dengan Pak Fredy dan Pak Henri ;-----
- Bahwa kekawatiran terhadap berdirinya Papan Reklame tersebut faktor pemicunya dari kualitas bangunannya yang berdampak roboh menimpa rumah warga ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabanya dalam persidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi fakta Bernama : ----

- DEDY PURWANTO ;-----

Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi bekerja di Kasi di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, sejak bekerja bulan januari 2011 ;-----
- Bahwa Saksi tahu dan menangani ijin dan prosedur dalam pembangunan Papan Reklame ini ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada keberatan dari kuasa hukum GO Henri Utama terhadap pendirian setelah Papan Reklame tersebut dalam keadaan Papan Reklame sudah berdiri ;-----
- Bahwa Saksi tahu surat keberatan Penggugat yang pertama tanggal 5 Nopember 2018, yang kedua 29 Nopember 2018, dan yang ketiga 1 Maret 2019 ;-----
- Bahwa Saksi tahu dan terlibat dalam pembuatan obyek surat Kepala Dinas Cita karya, tertanggal 24 Januari 2019 berisi menanggapi surat dari Penggugat ;-----
- Bahwa dasar untuk menanggapi surat dari Penggugat terlebih dahulu ada koordinasi dengan Dinas-dinas terkait sebelumnya ada rapat koordinasi, yang hadir dari Kejasaan suko manunggal, Polsek Suko manunggal dan nara sumber dari Unair Ibu Dwi Pujiastuti, bagian hukum ;-----

Hal. 51 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya apa memiliki dasar hukum dari Perwali 21 tahun 2018, mencabut Perwali 79 tahun 2012 dan perubahannya Perwali 76 tahun 2013, tentang tata cara penyelenggaraan Papan Reklame ;-----
- Bahwa jarak pendirian Papan Reklame untuk jalan Rungkut Timur tidak termasuk SK Kawasan Reklame dan Perwali 21 tahun 2018, pasal 20 ayat 2, tidak boleh kurang 50 meter, mundurnya 6 meter dari pagar ;-----
- Bahwa kontruksi dan prosedur Papan Reklame diatur dalam Perwali 21 tahun 2018 ada kajian dan ada setipikat perijinannya ;-----
- Bahwa dalam Perwali 21 tahun 2018, Pasal 13. Pada prinsipnya penyelenggara Papan Reklame wajib menanggung segala kerugian kepada pihak lain, dan mengasuransikannya ;-----
- Bahwa di jalan Mer sepanjang saya menjabat tidak ada Papan Reklame roboh;---
- Bahwa di PERWALI tidak ada dipersyaratkan sosialisasi keberatan dari warga sekitar pendirian Papan Reklame ;-----
- Bahwa Asuransi dilakukan oleh penyelenggara sebagai salah satu persyaratannya pendirian Papan Reklame apabila terjadi musibah Papan Reklame roboh ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabanya dalam persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, diantaranya 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi Ahli bernama : -----

1. ARIO

HUTOMO ;-----

Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bertempat tinggal di obyek perkara :-----
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Kuasa Tergugat II Intervensi untuk menjelaskan tentang permasalahan obyek perkara ini, dimana saksi mendapat info telah

Hal. 52 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi mediasi bernama Pak Fredy dan mediasi itu tidak benar, karena Om. saksi itu tidak tinggal di rungkut, sejak tahun 1994, Cuma numpang saja ;-----

- Bahwa saksi mengetahui obyek perkara ini tentang pendirian Papan Reklame ;---
- Bahwa saksi proses Ijin tentang Papan Reklame, pada waktu bulan April 2018, pak Budi Wiyanto, direktur Vision tawar-menawar soal sewa tempat, kemudian Pak Budi Wiyanto bilang sebelum ijinnya keluar dan sebelum pajaknya terbayar saya tidak akan menggali lahan saksi kesepakatannya, kemudian bulan September akhir, pegawai dari Vision bernama Pak Yogi datang kesaya dan menyerahkan semua ijin-ijinnya beserta pajak-pajaknya. Maka saya mempersilahkan untuk menggali ;-----
- Bahwa pemilik rumah yang berdiri di obyek perkara ini adalah rumah Ibu saksi dan saksi yang menempatinnya ;-----
- Bahwa tidak ada ijin ketetangga terhadap berdirinya Papan Reklame karena surat ijinnya dari PEMKOT sudah keluar, jadi tidak perlu ijin ketetangga ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada tetangga keberatan terhadap berdirinya Papan Reklame ini, Pak Go. Hendri Utama tidak setuju, minta ketemua sore saja, dan siang hari itu saya ditelpon Pak RT (Hendragus), dan berbicara mohon maaf ya pak saya RT, yang belum mengenali warga saksi, dan mohon maaf ya pak nanti malam kita selesaikan permasalahan ini, saksi jawab ya. Sorenya sebelum pertemuan saksi bertemu dengan Pak Hendri Utama, dan saksi minta maaf belum ijin sama Pak Hendri, dan pak hendrik bilang ya tolonglah, saksi jawab karena ini ijinnya sudah keluar, ya sudah kita selesaikan malam hari nanti. Malam itu berkumpul di rumah Pak Go. Hendri Utama, antara lain Pak RW, Pak RT;-----
- Bahwa mediasi dari pertemuan itu adalah Pak mohon maaf karena saksi tidak ijin warga, sekali lagi mohon maaf karena ijinnya sudah keluar dan saksi sudah

Hal. 53 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengontrakkan, jadi kalau disuruh menurunkan mohon maaf saksi tidak bisa karena sudah terlanjur menyewakan CV. Vision Media. Jadi solusi yang saksi tawarkan apabila terlihat Papan Reklame itu putus, rusak, atau lepas kabelnya segera beritahu saksi, dan kita saling menjaga dan sampai upaya terakhir mediasi tidk membuahkan hasil ;-----

- Bahwa Pak Fredy itu sudah meninggal dunia bulan Juli 2015, ada buktinya semua ;-----
- Bahwa saksi merasa aman, terhadap berdirinya Papan Reklame, karena saksi tahu persis proses pembangunannya dan pada waktu menggali saksi ada dan pada waktu mengecor saksi ada juga ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, kedalamanya berapa kira-kira dua kali orang dewasa dan setahu saksi besi yang melingkar itu kedalam sampai bawah dan jangkarnya itu sekitar 2 meter dan besinya sampai kedalam-dalam ;-----
- Bahwa saksi mulai membuat perjanjian dengan Pak Budi bulan april 2018 ;-----
- Bahwa mulainya dibangun pembangunan Papan Reklame bulan september akhir 2018 mulai dibangun, lalu di cor, dua minggu baru dibangun ;-----
- Bahwa saat mediasi dengan pak Hendri pernah menanyakan ijinnya, dan saya menunjukkannya. karena mereka sudah dapat dari mandor kira-kira Oktober, sudah berdiri ;-----
- Bahwa belum pernah mediasi dengan PEMKOT ;-----
- Bahwa saksi kontraknya 3 tahun dan saksi perbolehkan asalkan dikelola secara betul ;-----
- Bahwa saksi tinggal di rungkut sejak tahun 2006, saksi tahu tentang pak Fredy dan saksi jelaskan bahwa saksi mendengar penjelasan dalam sidang sebelumnya, bahwa telah terjadi mediasi dengan Pak Fredy, bukan dengan saksi padahal yang melaksanakan mediasi adalah saksi ;-----

Hal. 54 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersosialisasi dengan warga, semua ada buktinya ijin dengan pak Hendri ;-----
- Bahwa Papan Reklame itu berdiri didekat pintu pagar saksi sebelah kiri berjarak 4 meter dari jalan raya ;-----
- Bahwa bangunan Papan Reklame itu lebih tinggi dari rumah warga ;-----
- Bahwa yang memproses perijinan bangunan Papan Reklame adalah penyelenggara dan didalam perjanjian itu saksi bersedia rumah saksi dibangun Papan Reklame tersebut ;-----
- Bahwa terkait struktur bangunan menurut ukuran saksi kuat, besi dan bangunannya ;-----

### 2. GATOT

SUYOSO;-----

Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa tahu saksi di panggil dalam kesaksian perkara ini, soal pemasangan Papan Reklame ;-----
- Bahwa saksi sebagai mandor bangunan dan yang bertanggung jawab dalam pembangunan Papan Reklame ini ;-----
- Bahwa Saat mengerjakan pembangunan Papan Reklame tersebut ada tetangga sebelah meminta untuk tidak meneruskan bangunan tersebut, dan ada bapak Pengacara menanyakan surat ijin, dan saksi menunjukkan semua, kejadiannya tahun 2018 ;-----
- Bahwa setelah menunjukkan ijin pendirian Papan Reklame pembangunan lancar sampai akhir bangunan ;-----
- Bahwa dari segi kontruksinya semua itu sudah dihitung sama pihak kantor, dan ijinnya dari PEMKOT, saksi tinggal membangunnya saja, tentang kekuatannya sudah cukup ;-----

Hal. 55 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saya ikut CV. Ini mulai dari tahun 1983 sampai sekarang tidak terjadi apa-apa bangunannya ;-----
- Bahwa saksi membangun siang hari dan malam hari pengecoran ;-----
- Bahwa jarak antara Papan Reklame dengan jalan raya kurang lebih 3 meter dan tinggi Papan Reklame dengan jalan raya 5x10x6. Tingginya 16 meter ;-----
- Bahwa Papan Reklame itu berdirinya lebih tinggi dari rumahnya tetangga ;-----
- Bahwa saksi bekerja di bangunan Papan Reklame ini sejak tahun 1983 sampai sekarang ;-----
- Bahwa bangunan yang pernah saksi bangun tidak pernah rusak atau roboh ;-----
- Bahwa saksi membangun Papan Reklame di surabaya dan diluar kota dan diluar jawa, khusus mengerjakan pembangunan Papan Reklame ;-----
- Bahwa bangunan Papan Reklame tersebut ada yang lebih tinggi dari bangunan Papan Reklame dalam obyek ini, dan tidak ada yang pernah roboh ;-----

3. MUDJI IRMAWAN ARKANI, IR. (Saksi Ahli);-----

Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa pada dasarnya kita membuat bangunan itu ada aturan dan undang-undang, Nomor : 28 tahun 2002, dimana dipersyaratkan selain persyaratan administrasi juga ada persyaratan teknis, dimana persyaratan teknis itu persyaratan keandalan bangunan, yang diukur adalah masalah keamanan, keselamatan, dan bangunan tahapan itu harus dilakukan, detilnya semua diatur dalam standat nasional indonesia (SNI). Mulai dari material yang dipakai, standar pekerja dan bangunan semua diatur dalam standar pembangunan indonesia. Dalam hal ini standar prosedural harus dilalui dengan benar. Apapun semua bangunan yang di bangun mengandung resiko, dengan melakukan prosedur yang benar kemungkinan terjadi resiko, namun resiko itu sudah diperhitungkan dalam analisa dan sudah di standatkan, kalau beban 100 harus dikalikan 1.5 =

Hal. 56 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 bebanya, itulah keandalan bangunan. Kalau tentang obyek yang ada semua sudah diatur dalam undang-undangnya sampai teknis pelaksanaannya ;-----

- Bahwa kalau kita berbicara permasalahan Papan Reklame ada 2 (dua) bagian penting yaitu bagian atas yang terlihat dengan mata kita dan bagian bawah bangunan. Bangunan atas beban atas dan bangunan bawah kita sebut pondasi. Tentunya bangunan atas ini menerima beban berat atau beban angin. Dulu umumnya 15 nof (kecepatan angin),sekarang sampai 50 nof kalau ada beban yang terjadi bisa diterima oleh bangunan atas. Dan untuk pondasi dulu tiang pancangnya 1 (satu) sekarang dianjurkan untuk 2 (dua), untuk menyangga beban angin biar kuat dan tidak memutar. Dan kalau bangunan sudah dilakukan dengan standart yang benar penghitungannya diawali dari sebelum perijinan dibangun, setelah mendapat ijin baru dibangun dan harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, sehingga mulai jarang ada bangunan-bangun Papan Reklame yang ambruk ;-----
- Bahwa tentunya kalau 18 meter masih aman, belum terlalu tinggi. Kalau disurabaya paling tinggi ada 30 meter. Daerah embong malang, atau didaerah waru. Kalau kekawatiran roboh ya, selama sudah dilakukan prosedur pembangunan yang benar tentunya ada jaminan bangunan itu tidak roboh;-----
- Bahwa misalkan beban tersebut sudah dikalikan faktor, misalkan 70 harus dikalikan 60/100, bila mana ada angin yang sangat kencang bangunan tersebut masih berdiri kokoh. Dan itu yang dimaksud sebagai keandalan bangunan, jadi terhadap resiko-resiko bangunan tersebut tidak roboh ;-----
- Bahwa bangunan Papan Reklame harus diasuransikan, karena asuransi itu menjamin sesuatu yang tidak pasti dibelakang harinya ;-----
- Bahwa sebagai ahli resiko roboh aman, apabila dibangun dengan standart dan prosedur yang benar diatur dalam undang-undang ;-----

Hal. 57 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya kita sudah bagi-bagi, didalam bidang kontruksi ada tim ahli, yang dibuktikan dengan sertipikat keahliannya mereka diberikan kewenangan dan hak untuk melakukan perhitungan dalam struktur bangunan reklame, diatur dalam undang-undang dan SNI diatura dalam Perwali ;-----
- Bahwa dengan berlakukan undang-undang dan standar bangunan sangat minin terjadi kegagalan kontruksi, dikecualikan gempa bumi, bencana alam kami tidak bisa memprediksikan. Mulai dari aturan yang disiapkan dengan baik, perencanaan yang baik, pelaksanaan yang baik, dan dilindungi oleh jaminan asuransi ;-----
- Bahwa jadi kalau memang itu berisiko tinggi harus disosialisasikan ;-----
- Bahwa untuk kasus-kasus Papan Reklame, jembatan penyeberangan harus dilakukan pemeriksaan baik manuel, atau lima tahunan artinya pemeriksaan jangka pendek dan jangka panjang, apakah kontruksinya itu tetap seperti semula, kalau ditemukan ha-hal yang mengawatirkan harus segera dilakukan perbaikan, memang sepatunya seperti itu ;-----
- Bahwa bangunan 100 meter untuk menjamin bangunan Papan Reklame harus dilihat perhitungannya pasti ada, baik dari analisa manual, termasuk analisa komputer, termasuk analisa data mit;-----
- Bahwa terkait dengan resiko bangunan dijamin pasti andal apabil semua prosedur dijalankan dengan benar, kalau didalam proses pembangunan, pintu kalau pelaksanaannya tidak baik, dilakukan pembiaran akan berdampak buruk dalam pembangunan;-----
- Bahwa pemerintah kota ada sosialisasi dampak lingkungan, semua prosedur sudah diikuti, analisannya sudah diikuti, Papan reklame termasuk bangunan yang sederhana, bangunan yang terdiri dari Papan dan Tiang penyangga elemen strukturnya Cuma 2 (dua). Dan kalau bangunan dekat dengan rumah itu

Hal. 58 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan kontruksinya harus dihitung, dan kita harus cek kontruksinya, dari pondasinya, tingginya berapa, lebarnya berapa, momen gulingnya berapa sehingga aman ;-----

- Bahwa bangunan knockdwon itu kan barang yang diurai dan dipasang kembali Kalau Knockdwon itu bangunan dipasan di lapangan pakai mor, kalau dipasang pakai las itu biasanya sudah fis tidak bisa dilepas, tapi semua mempunyai kekuatan yang sama, secara teknis perencanaan harus diikuti pelaksanaan yang baik.;-----
- Bahwa bangunan Papan Reklame yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini menurut ahli sangat kokoh ;-----

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Juli 2019, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat dilokasi berdirinya Papan reklame yang menjadi bagian dari Objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 22 Agustus 2019 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;-----

Hal. 59 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini dan yang dimohonkan untuk dibatalkan atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut adalah Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang No : 640/1146/436.7.5/2019 tertanggal 24 Januari 2019, Perihal : Tanggapan, yang ditujukan kepada Yoni Hari Basuki, SH.,MBA, dkk Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Jayabaya Law Firm" selaku kuasa hukum Sdr. Go Henry dan Sdr. A.J. Mudaljono, beralamat di Jl. Joyoboyo No. 43 Surabaya (vide bukti P-4 yang identik dengan T-10) ;-----

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

### Eksepsi Tergugat :

1. Bahwa obyek gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara, secara hukum objek sengketa perkara a quo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;----  
Bahwa obyek sengketa a quo bukan merupakan penetapan tertulis, karena tidak memenuhi unsur-unsur KTUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;-----

Hal. 60 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing), para Penggugat tetap menolak keberadaan papan reklame yang terletak di Jalan Rungkut Asri Timur No. 34, RT.06/RW.09, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut Surabaya karena sangat beresiko membahayakan keselamatan warga yang berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil lainnya, para Penggugat juga tidak bisa membuktikan kerugian atas didirikannya reklame dan berdirinya papan reklame yang berdasarkan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame No. 510.12/0958/436.7.5/2018 tanggal 26 September 2018 dimaksud juga tidak didirikan pada tanah persil Para Penggugat, sehingga demikian dalam hal tersebut para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan perkara a quo;-----
3. Bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), karena dalam menguraikan dalil-dalil posita gugatannya saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap peraturan perundang-undangan yang dimaksud oleh para Penggugat dalam dalilnya tersebut telah dicabut dan tidak berlaku;-----

### **Eksepsi Tergugat II Intervensi :**

1. Bahwa obyek sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara, karena bukanlah penetapan tertulis sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat dan tidak memenuhi unsur-unsur KTUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 yaitu : 1. Penetapan Tertulis, 2. Penetapan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; dan 3. Bersifat final;----
2. Bahwa para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing), para Penggugat mempermasalahkan berdirinya Media Reklame di Jalan Rungkut Asri Timur No. 34, RT.06/RW.05, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut

Hal. 61 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang bersebelahan dengan rumah tempat tinggalnya dan karena dianggap sangat beresiko membahayakan keselamatan warga;-----

Bahwa terkait potensi risiko dan kerugian atas berdirinya media reklame pada tanah persil yang bukan milik para Penggugat dan para Penggugat juga tidak dapat membuktikan kerugian atas media reklame yang sudah mendapat Surat Izin Penyelenggaraan Reklame Nomor ; 510.12/0958/436.7.5/2018 tanggal 26 September 2018, sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan perkara a quo;----

3. Bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel), berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :-----

- KTUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- KTUN yang digugat bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik;-----

Bahwa dalam gugatannya para Penggugat tidak secara rinci menyebutkan hal-hal apa saja yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena peraturan perundang yang dimaksud oleh para Penggugat dalam dalilnya tersebut telah dicabut dan tidak berlaku;-----

Bahwa apa yang menjadi obyek sengketa dengan dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat tidak memiliki hubungan satu sama lain pada bab III tenggang waktu huruf c) para Penggugat mendalilkan tentang berdirinya media reklame pada persil yang bukan miliknya, sementara yang dijadikan obyek sengketa adalah surat balasan atas surat yang telah diajukan oleh para Penggugat melalui kuasanya;-----

Hal. 62 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah memberikan bantahan dalam Repliknya tertanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi tersebut;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah merupakan eksepsi lain-lain Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut hemat Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya pada putusan akhir perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta sangkalan dari para Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ke-1 (satu) mengenai obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

Hal. 63 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bentuk penetapan itu harus tertulis;-----
- b. ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- c. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----
- d. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- e. bersifat konkret, individual dan final;-----
- f. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata  
(Indroharto, S.H., Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996, cet, ke-6 hal. 162-163);-----

Menimbang, bahwa terkait adanya perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat hal mana telah diatur pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara yang sebelumnya diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, namun untuk menentukan objek sengeta apakah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara parameter yang digunakan selain berupa penetapan tertulis yang bersifat kongkrit dan individual juga mencakup final dalam arti luas, namun pemaknaan tersebut harus benar-benar telah menimbulkan akibat hukum sehingga dapat ditentukan sejak saat itulah terjadi perubahan suasana hukum baru bagi orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, hal mana dijelaskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang memberi parameter tentang Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan yang bersifat final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;-----

Hal. 64 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya yaitu Yoni Hari Basuki, SH.,MBA, dkk Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Jayabaya Law Firm” pada tanggal 14 Januari 2019 telah melayangkan surat kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang up. Ketua Tim Reklame Kota Surabaya dengan No. 780/MNT/JYB-GHU/I.2019 perihal Permintaan Pembongkaran Reklame (vide bukti P-3), dan kemudian oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang pada tanggal 24 Januari 2019 perihal Tanggapan yang intinya menanggapi surat yang disampaikan oleh kuasa para Penggugat bahwa pembongkaran reklame tidak dapat dilakukan selama belum ada pencabutan terhadap Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) (vide bukti P-4 yang identik dengan T-10);-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara objectum litis Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang No : 640/1146/436.7.5/2019 tertanggal 24 Januari 2019, Perihal : Tanggapan, yang ditujukan kepada Yoni Haris Basuki, SH.,MBA, dkk Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Jayabaya Law Firm” selaku kuasa hukum Sdr. Go Henry dan Sdr. A.J. Mudaljono, beralamat di Jl. Joyoboyo No. 43 Surabaya (vide bukti P-4 yang identik dengan T-10) adalah Surat yang berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang nyata dan tidak abstrak bersifat kongkret, ditujukan kepada para Penggugat melalui kuasa hukumnya Yoni Hari Basuki, SH, MBA sehingga bersifat individual dan final karena tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi sehingga bersifat final, mengenai adanya suatu tindakan hukum tata usaha Negara dari badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga menimbulkan akibat hukum yang merupakan salah satu syarat untuk dapat dikatakan suatu keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 65 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua  
atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
Majelis Hakim tidak melihat adanya unsur di Surat Objekum litis tersebut ;-----

Menimbang, bahwa suatu tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada. Jadi untuk dapat dianggap suatu penetapan /keputusan tertulis, maka keputusan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara;---

Menimbang, bahwa suatu perbuatan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara itu bukan merupakan suatu tindakan hukum artinya tidak dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara baik berupa pemberian atau penghapusan suatu hak dari terbitnya objekum litis sebagai syarat dari unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objectum litis, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang No : 640/1146/436.7.5/2019 tertanggal 24 Januari 2019, Perihal : Tanggapan (vide bukti P-4 yang identik dengan T-10), hanya merupakan jawaban/penjelasan ataupun informasi yang disampaikan oleh Tergugat atas surat tertanggal 14 Januari 2019 No. 780/MNT/JYB-GHU/I.2019 perihal Permintaan Pembongkaran Reklame yang disampaikan oleh para Penggugat melalui kuasanya (vide bukti P-3);-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang memberikan tanggapan atas surat yang sebelumnya disampaikan oleh para Penggugat melalui kuasanya tersebut adalah wujud pelaksanaan tugas seorang Pejabat Tata Usaha Negara di

Hal. 66 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pelayanan public yang melayani setiap masyarakatnya yang membutuhkan informasi sebagaimana dimaksud dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar dan jujur tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang No : 640/1146/436.7.5/2019 tertanggal 24 Januari 2019, Perihal : Tanggapan yang dijadikan obyek dalam perkara ini adalah surat yang tidak berisi tindakan hukum yang dapat menimbulkan suatu hubungan atau keadaan hukum yang baru serta tidak menghapuskan hubungan yang telah ada ataupun menetapkan suatu status yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang obyek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tentang obyek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainya menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya telah beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah seperti terurai tersebut diatas;-----

Hal. 67 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam bab eksepsi, Majelis Hakim telah menyatakan pendapatnya bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat diterima, oleh karenanya menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan penggugat juga harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard), maka para Penggugat sebagai pihak yang harus dinyatakan kalah, karenanya pula berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada para penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lainnya yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti namun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam arti dianggap tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan dan tetap dilampirkan dalam berkas;-----

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai obyek gugatan bukan keputusan tata usaha negara;-----

### Dalam Pokok Perkara :

Hal. 68 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;-----

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan putusan sebesar Rp. 3.384.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari SENIN tanggal 02 SEPTEMBER 2019 oleh kami LIZA VALIANTY, S.H.,M.H selaku Ketua Majelis Hakim, HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.,M.H dan LUSINDA PANJAITAN, S.H.,M.H; masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 05 September 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEDIEK BUDIHARTONO, S.H.,M.H; sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.,M.H.

ttd

LUSINDA PANJAITAN, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

LIZA VALIANTY S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

DEDIEK BUDIHARTONO, S.H., M.H.

Hal. 69 dari 71 hal. Putusan No. 41/G/2019/PTUN.SBY.



Perincian Biaya Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SBY

- Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
  - Biaya Kepaniteraan : Rp. 338.000,-
  - Biaya PS : Rp. 3.000.000,-
  - Redaksi : Rp. 10.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 3.384.000,-
- (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)